



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : April 2010

Edisi : April 2010

Tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dijatuhi hukuman penjara 12 tahun

Pada tanggal 09/04/2010 Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang terhadap tersangka AFP yang didakwa oleh kejaksaan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Persidangan ini memasuki tahap akhir untuk membacakan putusan oleh hakim Deolindo dos Santos. Dalam putusan pengadilan tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukit yang terungkap dalam persidangan termasuk pemeriksaan medis, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa tersangka terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap korban, dan pengadilan mempertimbangkan pasal 285 KUHP Indonesia yang didakwakan kepadanya adalah terbukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menjatuhkan hukuman penjara 12 kepada terdakwa AFP.

Sebagaimana dijelaskan di atas, putusan hakim tersebut berdasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan, terbukti bahwa kasus tersebut terjadi di Desa Dare, Distrik Dili pada tahun 2007. Dalam putusannya hakim menguraikan bahwa tersangka memaksa dan mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual meskipun tersangka tahu bahwa korban masih di bawah umur. Kekekerasan seksual ini tidak hanya terjadi sekali akan tetapi seringkali terjadi ketika tidak ada orang lain di rumah. Terbukti juga bahwa tersangka melakukan hubungan seksual beberapa kali selalu menggunakan cara memaksa dan ancaman kekerasan. Alat atau sarana yang digunakan oleh tersangka adalah pisau atau parang agar korban takut untuk tidak menceritakannya kepada orang lain mengenai perbuatan tersangka. Sebagai akibat dari perbuatan kejahatan tersebut korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dari organ kelaminnya. Pengadilan juga membuktikan bahwa dari hubungan seksual ini mengakibatkan korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

Berdasarkan pemantaun JSMP bahwa dalam persidangan pertama. Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan pasal 285 dan 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, namun ketika memasuki tahap penuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk hanya menggunakan Pasal 285 dalam tuntutan akhirnya. Kasus ini dipimpin oleh hakim panel di antaranya Hakim João Felgar (Hakim internasional), Hakim Deolindo dos Santos dan Hakim Antoninho Gonsalves (hakim Nasional), dari kejaksaan diwakili oleh Jaksa Baltazar Ramos dan tersangka sendiri didampingi oleh pengacara Manuel Sarmento Pengacara Pemerintah. Namun demikian dalam persidangan pembacaan putusan hanya dibacakan oleh hakim Deolindo dos Santos, dengan disertai tanda tangan dari majelis hakim lainnya.

Menurut JSMP, putusan yang diambil oleh pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun (sebagaimana dalam ancaman dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) adalah

realistik dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengacu kepada pertimbangan alat bukti yang diajukan dan diuji dalam persidangan. Lebih lanjut, JSMP juga berpendapat bahwa putusan ini adalah sebagai bagian dari sebuah pendidikan normatif atas konsekuensi tindakan kriminal, terlebih hubungan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dengan melawan keinginan anak dan menyalahgunakan kerentanan situasi dari anak di bawah umur untuk memuaskan kepentingannya.

Pada persidangan ini, hakim juga menjelaskan kepada terpidana bahwa, terpidana memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, jika terpidana dengan pengacaranya tidak menerima putusan tersebut.

JSMP juga melihat bahwa putusan yang dijatuhkan dari pengadilan, menunjukkan bahwa pengadilan memiliki keseriusan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terlebih anak di bawah umur. JSMP menganggap putusan ini sebagai bagian dari tanggung jawab institusional dari institusi pengadilan untuk melindungi hak dan memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Konstitusi, dan konvensi internasional mengenai perlindungan terhadap anak yang telah diratifikasi.

JSMP menyambut baik putusan tersebut dan memberikan selamat kepada aktor pengadilan atas segala upaya mereka untuk menegakan hukum dan keadilan dan melindungi hak perempuan dan anak sebagai komitmen kolektif dan kewajiban konstitusional Negara Timor-Leste. JSMP berharap bahwa pengadilan akan terus mempertahankan tanggung jawab institusionalnya untuk menghasilkan dan membawa keadilan bagi semua orang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Tlp: 3323883